

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pihak penyedia jasa parkir di wilayah Kota Madiun bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan/barang konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan tanggung jawab pengelola parkir.
2. Klausula eksonerasi pada karcis parkir di wilayah Kota Madiun tidak sah dan batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dipertegas pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis sampel karcis parkir menunjukkan bahwa klausula tersebut melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000, sesuai dengan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Madiun:

- a. Pemerintah Kota Madiun diminta untuk melakukan edukasi ataupun sosialisasi yang intensif kepada seluruh penyedia jasa parkir di wilayah Kota Madiun mengenai larangan menggunakan klausula eksonerasi pada karcis parkir karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Perlu pembentukan tim pengawas khusus untuk melakukan inspeksi terhadap praktik penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Diharapkan Pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pelarangan pencantuman klausula eksonerasi pada segala dokumen hukum/transaksional apapun, selain itu juga dapat menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi penyedia jasa parkir yang masih menggunakan klausula eksonerasi yang tercantum pada segala dokumen hukum/transaksional apapun.

2. Kepada Penyedia Jasa Layanan Parkir di Kota Madiun:
 - a. Penyedia jasa layanan parkir di Kota Madiun diharapkan untuk segera menghapus semua klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir dan menggantikannya dengan informasi yang menegaskan tanggung jawab mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Disarankan untuk meningkatkan sistem keamanan di area parkir, seperti pemasangan CCTV dan penempatan petugas keamanan yang memadai, guna mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan dan barang milik konsumen.